

BAB IV

GAMBAR UMUM KUD

A. Sejarah Singkat KUD Langgeng

KUD Langgeng merupakan wadah kegiatan perekonomian perdesaan yang dimiliki oleh warga desa. Melalui koperasi inilah masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, diharapkan kemampuan ekonomi masyarakat perdesaan dapat semakin meningkat lebih-lebih di daerah transmigrasi yang tingkat perekonomiannya belum stabil.

KUD Langgeng didirikan pada tahun 1980 dengan anggota 480 orang. Pada saat itu jumlah atau besar simpanan yang ditentukan yaitu simpanan pokok sebesar Rp. 1.000,-/ anggota; simpanan wajib sebesar Rp. 1.000,-/ anggota tiap bulannya. Namun timbul kesulitan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban tersebut dalam membayar dalam bentuk uang tunai dan dari hasil rapat pengurus di putuskan bahwa simpanan tersebut dibayar dengan simpanan ikan asin sebanyak 4 kg setiap anggota. Setelah seluruhnya terkumpul maka ikan asin tersebut dijual dengan harga Rp. 300,-/ kg sehingga setiap orang terkumpul uang sebesar Rp. 1.200,-. Uang tersebut dipergunakan untuk simpanan wajib sebesar Rp. 200,-.

Pada mula berdirinya KUD Langgeng sudah memiliki modal sebesar Rp. 576.000,-. Modal tersebut belum berarti bagi KUD Langgeng yang baru berdiri jika tidak adanya kerja sama yang baik diantara pengurus koperasi itu sendiri dan dukungan anggota. Namun berkat kemauan yang keras, ketekunan serta keuletan

yang didasari dengan segala keikhlasan dan kejujuran, maka sedikit demi sedikit KUD Langgeng mulai menapak dan sudah ada peningkatan, baik dalam bidang organisasi maupun dalam bidang usaha. Sehingga pada tanggal 21 Agustus 1981 keluarlah surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kepala Koperasi Propinsi Riau No.41/ Kpts/ DI/ 1981 tentang pengesahan KUD Langgeng yang berbadan hukum dengan Nomor 860/DH/XII dan pada tahun 1990 menjadi KUD Mandiri berdasarkan SK Menteri Koperasi Nomor 911/KEP/M/XI/1990 dengan Badan Hukum Nomor 860 A/BH/XIII/11-3-1989. Hingga usia yang ke 29 tahun ini KUD Langgeng telah banyak mengukir prestasi/keberhasilan.

Sekilas tentang prestasi/keberhasilan yang pernah diraih KUD Langgeng hingga tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 1985 menjadi KUD terbaik tingkat 1 Propinsi Riau.
- b. Tahun 1990 memperoleh sertifikat klasifikasi A (sangat mantap) dari Departemen Koperasi Dati II Indragiri Hulu.
- c. Tahun 1991 mendapat bantuan saham dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper.
- d. Tahun 1997-1999 memperoleh kredit KKPA untuk membangun perkebunan kelapa sawit kemitraan dengan PT. Citra Riau Sarana dengan luas kebun tahap I & II 10.000 Ha.
- e. Tahun 2000 memperoleh kredit pola Two Step Loan untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit kemitraan dengan PT. Citra Riau Sarana.
- f. Tahun 2001 ditunjuk sebagai wakil KUD berprestasi dari propinsi Riau untuk menghadiri Ulang Tahun Koperasi Ke-54 di Jakarta.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut dapat mencapai tujuan yang sama. Dengan adanya struktur tersebut, tidak ada tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan petunjuk pekerjaan, jalur perintah dan peyampaian laporan kesetiap bagian dalam sebuah koperasi.

Struktur organisasi KUD Langgeng di Marsawa dapat dilihat pada gambar IV.1.

Gambar IV.1.
Struktur Organisasi Koperasi
KUD Langgeng Marsawa



Sumber : KUD Langgeng: 2015

Berikut ini dapat dijelaskan tugas masing-masing bagian yang ada di dalam Koperasi sebagai berikut :

1. Ketua I

Ketua KOPERASI memiliki tanggung jawab baik kedalam maupun keluar organisasi, dengan uraian tugas selengkapnya sebagai berikut:

- a. Memimpin Koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota Pengurus.
- b. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan keputusan rapat anggota dan rapat pengurus.

Adapun wewenang dari ketua adalah sebagai berikut :

1. Menentukan Kebijaksanaan dan mengambil keputusan.
2. Menandatangani surat-surat dan perjanjian bersama Sekretaris dan Bendahara.

Ketua bertanggung jawab kepada Rapat Anggota

2. Ketua II

Wakil ketua memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wakil penanggung jawab umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas ketua apabila berhalangan.
- b. Membina dan mengawasi bidang organisasi dan administrasi.
- c. Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan.
- d. Menyelenggarakan kontrak usaha dengan pihak lain.

3. Sekretaris

Tugas utama sekretaris adalah sebagai penanggungjawab administrasi koperasi, adapun uraian tugasnya sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab kegiatan administrasi dan perkantoran.
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi.
- c. Mengatur jalannya perkantoran.
- d. Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan.
- e. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas.
- f. Menyusun rancangan rencana program kerja organisasi dan idiiil.

Sekretaris berwenang :

1. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan.
2. Menandatangani surat-surat bersama ketua.
3. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi dan penyuluhan.

Sekretaris bertanggung jawab kepada rapat Pengurus melalui Wakil Ketua.

4. Bendahara

Pada dasarnya tugas pokok bendahara adalah mengurus kekayaan dan keuangan koperasi, antara lain :

- a. Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi.
- b. Mengatur jalannya pembukuan keuangan.
- c. Menyusun anggran setiap bulan.
- d. Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang.
- e. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi.

- f. Menyusun laporan keuangan.
- g. Mengendalikan anggaran.

Bendahara berwenang :

1. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha.
2. Bersama dengan ketua menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

5. Fungsi pengawas

Disamping rapat anggota dan pengurus, salah satu alat perlengkapan organisasi koperasi adalah pengawas yang antara lain mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Adanya fungsi pengawasan dalam suatu organisasi koperasi, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan-penyimpangan kebijakan dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawas dipilih melalui rapat anggota bersama dengan pemilihan pengurus dengan masa jabatan tiga tahun. Jabatan pengawas tidak boleh dirangkap dengan jabatan pengurus, sedangkan persyaratan badan pengawas sama dengan persyaratan pengurus.

Dengan uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus menyangkut pengelolaan koperasi, baik yang menyangkut aspek organisasi idiil maupun aspek usaha.
- b. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- c. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

6. Manager

Yang dimaksud dengan manajer adalah orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur serta mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Atau definisi manajer yang lainnya adalah seseorang yang dapat mengarahkan orang lain dan mampu bertanggung jawab atas kegiatan atau pekerjaan tersebut.

a. Tugas seorang manajer

Adapun beberapa tugas yang dilakukan oleh seorang manajer diantaranya :

1. Memimpin organisasi.
2. Mengatur dan mengendalikan organisasi.
3. Mengembangkan organisasi.
4. Mengatasi berbagai masalah yang dihadapi organisasi.
5. Mengawasi dan mengendalikan organisasi.
6. Menumbuhkan kepercayaan.
7. Meningkatkan rasa tanggung jawab.
8. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi.
9. Menggali dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki organisasi atau perusahaan

7. Asisten Manager

Asisten manager adalah seorang karyawan yang bertugas membantu manajer atau karyawan lain yang memiliki jabatan lebih tinggi untuk menyelesaikan

pekerjaannya. Asisten manajer memiliki banyak tanggung jawab, dan pekerjaan ini membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang bagus.

8. Manager Waserda

Manager bidang usaha memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wakil penanggung jawab di bidang usaha dan bertanggung jawab kepada wakil ketua umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Membina dan mengawasi unit bidang usaha koperasi.
- b. Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan bidang usaha.
- c. Menyelenggarakan kesempatan kontrak usaha dengan pengelola unit bidang usaha koperasi.
- d. Menyusun peraturan-peraturan khusus di unit bidang usaha.

C. Aktivitas Umum Koperasi

Kegiatan usaha KUD Langgeng meliputi :

1. Unit Usaha Waserda

Menjual barang kebutuhan pokok serta kebutuhan lainnya hingga barang-barang pecah belah sebagai peralatan ibu rumah tangga.

2. Unit Usaha Inkra

Memasarkan hasil kerajinan rakyat, yang dibuat oleh anggota koperasi sendiri dalam bermacam-macam bentuk seperti plang papan nama, kusen kulim, pembuatan pintu panel, jendela panel dan kerajinan lainnya.

3. Usaha Unit KKPA

Bercocok tanam dalam bentuk TBS dengan pola KKPA yang bekerja sama dengan PT. CRS sebagai penanaman modal buat masyarakat khususnya anggota koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang perekonomian melalui perkebunan kelapa sawit.

4. Unit Usaha PKS

Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sangat memudahkan masyarakat dalam menyalurkan hasil panennya untuk diproses yang didirikan dari hasil pengucuran kredit dari pemerintah dan kerja sama PT. CRS.

5. Unit Usaha Photo Copy

Selain melayani anggota unit, usaha ini juga diperuntukkan bagi masyarakat luas.